

Nomor : 6001/UN2.R3.1/PPM.00/2018

25 Juli 2018

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI
Pendanaan Tahun 2019

Yth. Para Peneliti dan Pengabdi
di Lingkungan Universitas Indonesia

Berdasarkan surat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 2276/E3/LL/2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Dirjen Penguatan Riset dan pengembangan membuka kesempatan bagi para peneliti dan Pengabdi UI yang berminat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai dengan skema pendanaan sebagai berikut:

KATEGORI PENELITIAN


1. Skema Kompetitif Nasional
 - a. Penelitian Dasar (PD)
 - b. Penelitian Terapan (PT)
 - c. Penelitian Pengembangan (PP)
 - d. Penelitian Tim Pascasarjana (PTP)
 - Penelitian Tesis Magister (PTM)
 - Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)
 - Penelitian Disertasi Doktor (PDD)
 - Penelitian Pasca Doktor (PPD)
2. Skema Desentralisasi
 - a. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT).
 - b. Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)
 - c. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT).

KATEGORI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS)
3. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)
4. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD).
5. Program Pengembangan Unit Produk Intelektual Kampus (PPUPIK).
6. Program Kemitraan Wilayah (PKW)
7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)
8. Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM).

Pengusulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara online melalui SIM-LITABMAS dengan alamat <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti atau pengabdi yang belum mempunyai user dan password dapat mengajukan melalui surel resmi DRPM UI ke drpm@ui.ac.id dan pm_drpm@ui.ac.id dengan subjek "Permohonan User dan Password SIMLITABMAS";
2. Tahap pengunggahan proposal secara daring dimulai tanggal **24 Juli** sampai dengan **24 Agustus 2018**;
3. Sesuai dengan ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018, bahwa pada tahun yang sama, seorang dosen hanya diperbolehkan terlibat pada dua judul penelitian dan dua judul pengabdian kepada masyarakat, yaitu masing-masing satu judul sebagai ketua dan satu judul sebagai anggota atau dua judul sebagai anggota.



4. Khusus untuk pengusul yang memiliki h-Index ≥ 2 untuk bidang sosial – humaniora dan h-Index ≥ 3 untuk bidang sains-teknologi yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).
5. Khusus untuk skema Penelitian Pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak lima usulan baik sebagai ketua maupun anggota tidak termasuk ketentuan poin 3 dan 4.
6. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang sumber pendanaannya dari DRPM selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
7. Usulan Dosen yang masih belum mengunggah catatan harian, laporan akhir, laporan pertanggungjawaban keuangan, surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dan bahan seminar hasil (artikel ilmiah, borang capian hasil, poster dan profil) program penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang diterima pada tahun sebelumnya, tidak akan diproses lebih lanjut.
8. Ketua peneliti/pelaksana yang akan mendaftarkan dosen lain sebagai anggota tim harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan melalui Simlitabmas.
9. Untuk proposal penelitian, penganggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 dan justifikasi perincian anggaran yang diusulkan dicantumkan pada bagian akhir proposal.
10. Untuk proposal Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2019 DRPM mendapatkan mandat dari Bappenas dan Kemenko PMK untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat pada desa pilot dan kawasan Desa Prioritas Nasional /KPPN (lampiran 1). Kami menghimbau Perguruan Tinggi terdekat dengan lokasi desa Pilot dan KPPN agar dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat di lokasi tersebut.
11. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 dan Panduan Pengusulan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Simlitabmas sebagaimana terlampir.
12. Pengaduan tentang masalah penerimaan proposal yang terkait dengan sistem, dapat menghubungi alamat email simlitabmas@ristekdikti.go.id

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng.
NIP. 197601181999031002 *th*

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
2. Wakil Dekan I Fakultas
3. Manajer Riset Fakultas